

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Himbauan Wakil Presiden Indonesia untuk mengembangkan potensi wisata halal di Indonesia disambut baik oleh beberapa pihak seperti Pengelola Pariwisata Halal di Indonesia (PPHI), jajaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) serta beberapa pihak lain. Himbauan ini dikarenakan pariwisata merupakan salah satu sektor dinamis berkat perkembangannya yang pesat, sebab kebutuhan manusia berekreasi semakin meningkat dan tiada akhirnya.¹ Selain itu dari sektor pariwisata dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, meningkatkan pembangunan industri yang berhubungan dengan pariwisata, selain itu dengan hadirnya wisatawan dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi sumber pendapatan bagi daerah dalam bentuk pajak, retribusi ataupun devisa.²

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia didukung dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Menurut salah satu situs web yaitu wordpopulationreview.com pada tahun 2021 Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemeluk agama Islam terbesar di dunia, yaitu dengan jumlah 231 juta jiwa atau setara 86,7% penduduknya muslim dari total seluruh penduduk. Selain itu didukung dengan tersedianya sumber daya alam yang masih terjaga sehingga berpotensi menguntungkan apabila dikelola dengan baik dan dijadikan tempat wisata.

Pengembangan potensi wisata halal gencar dilakukan oleh Kemenparekraf yang bekerjasama dengan Perkumpulan Pariwisata Halal di Indonesia (PPHI). Anggota PPHI beranggotakan perorangan maupun badan usaha yang memiliki minat dalam bidang pariwisata halal dengan misi meningkatkan kualitas serta kuantitas pada produk dan layanan pariwisata yang ramah muslim. Usaha pengembangan wisata halal di Indonesia ini berhasil memperoleh peringkat pertama dalam *Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023* sebagai *Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023*. Dalam dua tahun terakhir wisata halal di Indonesia naik peringkat, pada tahun 2021 meraih peringkat empat dan pada tahun 2022 meraih peringkat kedua.³

¹ Muhammad Basorudin et al., "Analisis Location Quotient Dan Shift Share Sektor Pariwisata Sebagai Indikator Leading Sector Di Indonesia," *Ecobisma (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen)*, Vol. 8, no. 1 (2021), 89.

² Fredy Kurniawan et al., "Pemetaan Potensi Wisata Halal Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Indonesia," *Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 5, no. 2 (2019), 2.

³ I Gusti Ayu Dewi Hendriyani, "Menparekraf Paparkan Penyerapan Pagu Anggaran Tahun 2022 di Hadapan Komisi X DPR RI", dalam <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-paparkan-penyerapan-pagu-anggaran-tahun-2022-di-hadapan-komisi-x-dpr-ri> diakses pada 19 September 2023.

Wisata halal bukan hanya tentang pergi berziarah ke kuburan ulama, kunjungan ke masjid atau jejak peninggalan Islam.⁴ Wisata halal menerapkan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan memberikan fasilitas serta layanan yang ramah muslim.⁵ Fasilitas dan layanan yang disediakan pada destinasi wisata halal harus sesuai dengan syariat-syariat Islam, sehingga wisatawan muslim dapat menggunakan dan menikmati dengan leluasa.⁶ Selain itu wisata halal bukan hanya untuk orang muslim atau golongan tertentu saja, sebab siapapun tetap dapat menikmati layanan wisata berdasarkan nilai-nilai syariah.⁷

Melihat perkembangan wisata halal yang begitu pesat, namun tidak adanya pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah, maka dengan itu DSN-MUI menerbitkan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan wisata berdasarkan prinsip syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam mengembangkan destinasi wisata. Berbagai daerah di Indonesia tengah disiapkan untuk mempercepat pengembangan wisata halal, Jawa Timur masuk dalam 10 destinasi target program pengembangan pemerintah.⁸ Banyak faktor pendukung kemampuan Jawa Timur dalam mengembangkan wisata halal, antara lain penduduk yang dominan muslim, ragam budaya, banyak destinasi religi serta setiap daerahnya memiliki destinasi wisata alam yang indah.

Salah satu pulau yang ada di Jawa Timur yakni Pulau Madura, pulau yang memiliki empat kabupaten ini kaya akan ragam budaya, tradisi, adat istiadat dan nilai religius masih sangat kental di Madura.⁹ Banyak objek wisata yang dapat ditemukan di Madura seperti wisata alam, wisata budaya dan wisata minat khusus. Namun masih minim tersedianya informasi mengenai panduan wisata halal sehingga menyebabkan pelaku usaha masih

⁴ Firdausa Kumala Sari, Novita Safitri, dan Wahyu Anggraini, "Persepsi, Sikap Dan Minat Pariwisata Halal Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, Vol. 2, no. 2 (2019), 137.

⁵ Riskina and Lailatul Qadariah, "Analisis Potensi Wisata Pantai Camplong Menjadi Destinasi Wisata Halal Menggunakan Komponen 4A," *Journal of Sharia Economic & Bussines Law* 2, no. 1 (2022), 1–14.

⁶ Ansari and Hali Makki, "Fatwa Dsn-Mui No. 108 Dsn-Mui (X) 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagai Fondasi Pengembangan Wisata Syariah Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2020), 299–300.

⁷ Sabiq Al Qital, Silma Lafifa Sunarya, and Aam Slamet Rusydiana, "Manajemen Pariwisata Halal," *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol. 2, no. 2 (2022), 140–157.

⁸ Tanti Handriana, Praptini Yulianti, dan Masmira Kurniawati, "Exploration of Pilgrimage Tourism in Indonesia," *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 11, no. 3 (2020), 783–795.

⁹ Kurrotul Uyun Dwi dan Dahruji "Analisis Potensi Wisata Mangrove Education Park Di Labuhan Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal," *Jurnal Administrasi Nusantara (JAN)*, Vol. 5, no. 2 (2022), 80–91.

belum tertarik dengan menerapkan konsep wisata halal dan tidak banyak pelaku usaha yang bergerak di bidang pariwisata halal.¹⁰

Di Madura terdapat empat kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Masing-masing kabupaten memiliki potensi untuk dikembangkan.¹¹ Salah satunya kabupaten Pamekasan. Pamekasan terkenal dengan potensi umat Islam yang luar biasa dan dijuluki sebagai kota gerbangsalam (Gerakan pembangunan masyarakat Islami), hal ini dibuktikan dengan banyaknya pondok pesantren, banyaknya lembaga pendidikan Islam serta berbagai potensi lain sehingga Pamekasan dirasa membutuhkan wisata yang menerapkan syariah Islam.¹² Diantara banyaknya destinasi wisata di Pamekasan, salah satu yang terkenal adalah Wisata Puncak Ratu.

Sebagai objek wisata tentu Puncak Ratu memiliki strategi pengembangan untuk mempertahankan eksistensinya. Namun dalam mengembangkan objek wisata diperlukan perencanaan strategi agar pengembangan dapat terlaksana secara maksimal. Terdapat beberapa komponen yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengembangkan wisata, antara lain, *attractions, accessibility, amenities, ancillary services and institution*. Berdasarkan survei pendahuluan yang peneliti lakukan, dalam hal mengembangkan wisata Puncak Ratu menjadi wisata halal ada beberapa kendala seperti memelihara kebersihan. Sedangkan suatu destinasi wisata agar dapat menjadi wisata halal harus memenuhi kriteria yang ada pada Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 terutama pada ketentuan ketujuh tentang ketentuan destinasi wisata. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Strategi Pengembangan Wisata Halal di Puncak Ratu Pamekasan”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu Pamekasan?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu Pamekasan?

¹⁰ Muhammad Ersya Faraby dan Fachrur Rozi, “Potensi Kabupaten Bangkalan Menjadi Destinasi Wisata Halal,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, Vol. 7, No. 1 (2021), 67.

¹¹ Muhammad Cholilur Rohman dan Shofiyun Nahidloh, “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penjaminan Halal Pada Pelaku ATV Dan Fotografer Usaha Di Destinasi Wisata Lon Malang Sampang,” *Sensosio, Seminar Nasional Sosiologi*, Universitas Mataram, Vol. 2 (2021), 470–483.

¹² Deni Setya et al., “Problematisa Pengaturan Pariwisata Halal Di Kabupaten Pamekasan Madura,” *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 18, no. 1 (2023), 18.

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas strategi pengembangan wisata Puncak Ratu berdasarkan kajian teori lima komponen kerangka utama pengembangan destinasi wisata yaitu: *attraction, accessibility, amenities, ancillary services*, dan *institution* dengan menggunakan tinjauan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 khususnya ketetapan ketujuh mengenai ketentuan destinasi wisata sebagai landasan penyelenggaraan wisata halal.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu Pamekasan.
- b. Mengetahui tinjauan fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 terhadap strategi pengembangan wisata halal di Puncak Ratu Pamekasan.

2. Manfaat

- a. Menjadi edukasi dan menambah wawasan penulis tentang strategi pengembangan wisata halal yang berlandaskan fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi regulasi dalam merencanakan pengembangan objek wisata Puncak Ratu Pamekasan agar menjadi destinasi wisata halal guna mendukung eksistensi ataupun perkembangan wisata halal di Madura.
- c. Dapat dijadikan literasi selanjutnya dengan pembahasan yang lebih luas bagi akademisi ataupun mahasiswa Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman UTM khususnya.

1.5. Target Luaran

Tabel 1 Rencana Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Proposal penelitian	Tercapai
2.	Laporan kemajuan MBKM penelitian	Tercapai
3.	Laporan akhir MBKM penelitian	Tercapai
4.	Logbook kegiatan penelitian	Tercapai
5.	Artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi.	Tercapai
6.	Poster yang di daftarkan HKI	Tercapai

1.6. Jadwal Penelitian

Tabel 2 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2023					
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Pengajuan judul						
2.	Survei pendahuluan						
3.	Penyusunan proposal penelitian						
4.	Bimbingan proposal						
5.	Sidang seminar proposal						
6.	Melakukan penelitian dan pengumpulan data						
7.	Analisis data						
8.	Penyusunan laporan kemajuan dan log book						
9.	Pengerjaan artikel						
10.	Submit artiker ke jurnal						
11.	Finalisasi penelitian						

12.	Penyusunan laporan akhir dan penambahan log book						
13.	Sidang MBKM Riset						